

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut Islam adalah hal yang sangat kuat sebagai wujud menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya adalah ibadah. Esensi yang terkandung dalam syariat bahwa perkawinan adalah menaati perintah Allah dan Rasul-Nya. Dalam hal ini bertujuan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi suami istri, anak-anak, keluarga maupun masyarakat.

Dalam pandangan islam pernikahan bukan hanya untuk urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi berkaitan dengan masalah agama, oleh karena itu pernikahan dilakukan untuk memenuhi ketentuan Allah dan nabi dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan petunjuk Allah dan Nabi SAW¹. Perkawinan dianggap sah jika terpenuhi syarat dan rukunnya. Jika salah satu syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, maka suatu pernikahan dianggap batal atau tidak sah. Jumhur ulama menyatakan terdapat empat rukun nikah yaitu: *sighat* (ijab dan qabul), istri, suami, dan wali. Untuk saksi dan mahar keduanya adalah syarat dalam akad nikah. Dengan demikian saksi dan mahar dijadikan rukun menurut istilah yang beredar dikalangan sebagian ahli fiqh.²

Merujuk pada aturan agama diatas maka jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukunnya, maka perkawinan tersebut dianggap sah. Akan tetapi hukum positif yang berlaku di Indonesia, seperti dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 yakni perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

¹ Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Bogor:kencana, 2003),81.

² Wahbah az-Zuhaili, *Al-fiqh Al-islamy wa adillatuhi* Suriyah-Damsyik: Da al-Fikr 1405H/1985M), 45.

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Namun di era globalisasi banyak sekali kasus yang muncul dari perkawinan karena masalah kurangnya komunikasi dalam perkawinan, tidak hanya itu kasus lain yang muncul karena perkawinan juga perselingkuhan, sengketa waris, kurangnya pertanggung jawaban untuk biaya hidup dan lain-lain. Kemudian ada pernikahan sirri/rahasia.

Perkawinan sirri adalah perkawinan yang dilakukan menurut rukun nikah dalam islam, tetapi tidak dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA), atau petugas pencatat nikah (PPN) secara klandestis, cara rahasia dan tertutup sebelum publikasi dibuat.⁴ Pernikahan sirri ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi agar istri dan anak-anak suami tidak tau. Karena seringkali seorang pria menyembunyikannya dari istri sahnya dan menempatkan buda ditempat lain. Perkawinan ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang mewajibkan suami jika ingin beristri lebih dari satu.

Pada umumnya pernikahan sirri ini hanya boleh berdasarkan agama atau adat. Tetapi, tidak boleh diumumkan secara terbuka dan juga tidak resmi di kantor catatan sipil yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) untuk non-muslim. Karena menurut syariat Islam syarat dan rukun nikah terpenuhi, meskipun nikahnya tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) karena kesalahpahaman ini, berlaku dualisme hukum di Indonesia, yaitu bahwa nikah harus dilangsungkan. Terdaftar dan tetap berlaku dan dari komunitas untuk diakui.⁵

Pernikahan siri dalam pandangan hukum positif Indonesia tidak sah dan tidak dapat dibenarkan berdasarkan UU Perkawinan Pasal 2 Ayat (2) dan pelaksanaannya terdapat dalam PP No 9 Pasal 2 Ayat (2) Secara garis besar keberadaan perkawinan yang tidak dicatatkan berarti

³ Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2020),10.

⁴ Sudarso, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2005), hlm.7.

⁵ Sudarso, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2005), hlm.7.

telah membiarkan adanya seorang laki-laki dan perempuan yang hidup bersama diluar perkawinan, dan ini sangat merugikan para pihak yang terlibat (terutama perempuan), terlebih lagi kalau mereka sudah memiliki anak-anak yang dilahirkan dari hubungan nikah.

Dalam kasus perkawinan yang tidak dicatatkan, jika ada keturunan (anak-anak) dari perkawinan yang tidak dicatat, bagaimana pengaruh anak dan istrinya? Pertama, anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan dapat dianggap sebagai anak di luar nikah menurut undang-undang karena tidak terdaftar pada Negara. Buktinya, nama ayahnya tidak ada di akta kelahiran, hanya nama ibunya. Kedua, nikah sirri dapat dianggap sah dari segi agama, namun terkadang hal ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab karena ketidak tahuan pihak perempuan, sehingga suami sering kali lepas dari tanggung jawab sebaga suami karena perkawinannya tidak sah secara hukum.⁶

Sebagai bukti, karena akta tersebut tidak memuat nama ayah, maka tidak ada tanggung jawab hokum waris dan biaya hidup bagi anak dan istri yang dituntut oleh ayah. Karena perkawinan yang tidak dicatatkan dan tidak terdaftar di KUA, hal ini juga dapat menyebabkan kerugian atau penderitaan bagi salah satu atau pasangan.

Kebanyakan orang menyakini bahwa nikah sirri itu sah menurut hokum Islam apabila telah memenuhi hukum dan syarat-syaratnya, sekalipun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Meskipun sudah banyak diketahui bahwa nikah sirri menimbulkan problem di kemudian hari. Dan berbagai macam dampak yang mereka terima di lingkungan masyarakat akibat dari nikah sirri tersebut seperti halnya dikucilkan dianggap melanggar norma-norma sosial, ternyata tidak menyurutkan minat warga masyarakat untuk tetapmelakukan nikah sirri. Seperti yang terjadi pada masyarakat Cidenok khususnya di Blok Rabu. Menurut prariset yang telah dilakukan, peneliti mendapatkan informasi bahwa tidak sedikit dari masyarakat Desa ini khususnya di Blok Rabu yang melakukan nikah sirri. Praktek

nikah sirri tersebut tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat yang awam hukum, berpendidikan rendah, ataupun golongan ekonomi menengah kebawah saja, tetapi banyak juga terjadi di lingkungan masyarakat terpelajar yang memahami hukum, ataupun di lingkungan masyarakat di golongan ekonomi menengah keatas bahkan mapan.⁷

Berdasarkan permasalahan yang dibahas di atas dan dengan ditemukannya kenyataan bahwa di Desa Cidenok masih ditemukan nikah sirri, sehingga membuat peneliti berkeinginan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pelaksanaan nikah sirri. Alasan peneliti memilih Desa Cidenok sebagai tempat penelitian, karena diketahui masih banyak yang melakukan nikah sirri sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut. Adapun judul yang diangkat untuk menunjang penelitian ini adalah “Nikah Sirri Komparasi Antara Fiqh Munkahat Dan Hukum Positif Di Indonesia (Studi Analisis Di Desa Cidenok)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah kajian

Wilayah kajian pada masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah hukum perkawinan Islam dengan topik perbandingan antara fiqih munakahat dengan hukum positif dengan judul penelitian “Nikah Siri Komparasi Antara Fiqh Munkahat Dan Hukum Positif Di Indonesia (Studi Analisis Di Desa Cidenok)”

b. Pendekatan Masalah

Dipandang dari segi prosedur yang ditempuh peneliti dalam aktifitas penelitian, skripsi ini menerapkan pendekatan studi kasus. Studi kasus adalah sebuah eksplorasi dari “suatu sistem yang terkait” atau “suatu kasus/ beragam kasus” yang dari waktu

⁷ Wawancara dengan Ustadz Caca pada tanggal 22 Januari 2024

ke waktu melalui pengumpulan data yang mendalam serta melibatkan berbagai sumber informasi dalam suatu konteks.

¹Menurut Creswell yang dikutip oleh Sri Wahyuningsih, pendekatan studi kasus lebih disukai untuk penelitian kualitatif.

c. Jenis Masalah

Adapun jenis masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai Nikah Siri Komparasi Antara Fiqh Munakahat dan Hukum Positif Indonesia.

C. Pembatasan Masalah

Penelitian ini tentu diperlukan adanya pembatasan, dengan tujuan agar penelitian tetap fokus pada sistematis serta tidak keluar dari pembahasan masalah. Masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai “Nikah Siri Komparasi Antara Fiqh Munakahat Dan Hukum Positif Di Indonesia (Studi Analisis Di Desa Cidenok)”

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Faktor apa saja yang melatar belakangi terjadinya nikah sirri di Desa Cidenok?
2. Bagaimana pandangan nikah sirri dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam Indonesia?
3. Bagaimana akibat hukum dari para pihak?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Pada dasarnya bahwa kegunaan penelitian adalah jawaban yang ingin dicari dari rumusan masalah. Sehingga berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui factor apa saja yang mempengaruhi terjadinya nikah sirri di Desa Cidenok.

2. Untuk memahami perbedaan konsep, syarat, dan hukum yang mengatur pernikahan siri dalam pandangan fiqh munakahat dan hukum positif.
3. Untuk mengetahui akibat hukum bagi para pelaku.

Adapun kegunaan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Dapat membantu dalam memahami status hukum nikah sirri dari berbagai sudut pandang.
2. Membantu masyarakat dalam memahami bagaimana praktik keagamaan dalam budaya dan kebiasaan tertentu salah satunya yaitu nikah siri.

F. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti dan untuk mendukung kelengkapan dalam skripsi ini, maka peneliti akan menyampaikan beberapa karya yang berkaitan dengan skripsi ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi yang dibuat oleh Ulfi Nur Nadhiroh Pratista dengan NIM 1402016137 studi di UIN Walisongo Fakultas Syariah dan Hukum pada tahun 2018 yang berjudul tentang “Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan Sirri di Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal”. Perkawinan siri yang ada pada masyarakat Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal dilatarbelakangi oleh berbagai alasan yang menyebabkan tindakan cerai diluar pengadilan. Dalam tindakan tersebut tidak adanya kepastian hukum dari pihak yang menceraikan dalam waktu yang cukup lama sehingga menyebabkan korban cerai diluar pengadilan memutuskan untuk menikah siri dengan melegalkan hukum agama islam untuk menghindari zina dan fitnah, dan proses yang tidak memerlukan waktu yang lama dan tidak mengeluarkan biaya yang cukup banyak. Kaitannya dengan faktor-faktor penyebab perkawinan siri di Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal

menjadikan hukum Islam (Fiqh) sebagai dasar hukum dalam perkara tersebut.⁸

2. Skripsi yang dibuat oleh Kastiyah dengan NIM 1111044200025 Studi di UIN Syarif Hidayatullah Fakultas Syariah dan Hukum pada tahun 2018 yang berjudul “Nikah Sirri dan Kesejahteraan Keluarga di Desa Cibeteung Udik Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor ” Hukum Islam memandang bahwa nikah siri atau perkawinan tidak tercatat sebagai pernikahan yang sah, karena dan hukum positif terdapat pernikahan siri baik dalam Al-qur'an maupun hadist tidak secara eksplisit memerintah pencatatan pernikahan. Pendapat ini sangat berbeda dengan hukum positif yang menyatakan bahwa setiap pernikahan harus dicatatkan secara resmi. Perintah ini secara jelas diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) UU perkawinan No.1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal 5 Ayat (1). Pencatatan pernikahan disini dimaksud untuk menjamin ketertiban hukum, memberikan perlindungan dan kepastian hukum serta menjamin terpenuhinya hak-hak suami, isteri dan anak sebagai akibat hukum dari berlangsungnya pernikahan.⁹

G. Kerangka Pemikiran

Nikah sirri merupakan pernikahan yang tidak dicatat di kantor urusan agama, namun sah menurut agama. Pernikahan ini juga tidak sah menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia. Karena pernikahan ini adalah pernikahan yang tidak sesuai dengan perintah Negara, pernikahan biasa terjadi karena beberapa faktor, seperti suami masi memiliki istri yang bekerja diluar dan membutuhkan seorang perempuan dihidupnya, suami yang masi memiliki istri dan lain sebagainya.

Nikah siri juga tidak dapat mewariskan jika salah satu dari pasangan melakukan nikah siri mendapatkan hartawarisnya, karena melakukan perkawinan yang tidak sah menurut Undang-Undang dan

⁸Ulfi Nur Nadhiroh Pratista, "Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan Sirri di Kecamatan Singomorojo kabupaten Kendal" (*Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, 2019), 10.

⁹ Kastiyah, *Nikah Sirri dan Kesejahteraan Keluarga di Desa Cibeteung Udik Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor* ", (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Fakultas Syariah dan Hukum, 2018), 9.

dalam kompilasi hukum islam mengenai waris yaitu Pasal 186 “anak yang lahir diluar perkawinan hanya memiliki hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Dikalangan masyarakat ada yang berasumsi bahwa "nikah sirri" dan nikah di bawah tangan sama artinya(masjufukzuhdi,"nikah sirri, dan status anaknya menurut hukum Islam dan hukum positif ". Maka, terlebih dahulu perlu mengidentifikasikan pengertian kedua istilah tersebut untuk menyamakan persepsi agar tidak terjadi kerancuan istilah yang menyebabkan kesalah pahaman.

Sedangkan menurut Masjufuk Zuhdi, nikah siri muncul sejak diundangkannya UU No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan pada tanggal 2 Januari 1974 yang berlaku secara efektif tanggal 1 Oktober 1975. Nikah dibawah tangan adalah nikah yang dilakukan tidak menurut undang-undang pernikahan, dan nikah yang dilakukan tidak menurut hukum dianggap nikah liar, sehingga tidak mempunyai akibat hukum berupa engakuan dan perlindungan hukum. Dan pada dasarnya nikah siri adalah kebalikan dari nikah yang dilakukan menurut hukum, dan nikah menurut hukum adalah yang diatur dalam Undang-Undang Pernikahan.

Sedangkan nikah siri perspektif hukum Islam menurut Ibnu Taymiyah apabila laki-laki mengawini perempuan dengan cara musyafalah yaitu nikah siri tanpa wali dan saksi serta merahasiakan pernikahan maka pernikahan itu bathil. Pernikahan tidak sah, kecuali ada wali laki-laki, oleh karena itu jika seorang perempuan mengatakan dirinya sendiri untuk menikah, maka pernikahannya tidak sah menurut pendapat Imam Syafi'i dan Hambali¹⁰.Pernikahan siri merupakan dzawatilakh dan(perempuan-perempuan yang mempunyai laki-laki peliharaan). Maka di syariatkan laki-laki meminang untuk mengawini perempuan. Oleh karena itu, diantara ulama syalafada yang berpendapat bahwa perempuan itu tidak bisa menikahkan dirinya dan sesungguhnya perempuan pelacur itu ialah yang menikahkan dirinya.

Pernikahan siri menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia, suatu pernikahan yang diakui dan mendapat legalitas dari negara apabila memenuhi dan syarat sebagai berikut:

1. Telah memenuhi ketentuan hukum materiil, sebagaimana perintah undang-undang No 1 tahun 1974 tentang pernikahan Pasal 2 Ayat 1 yaitu, pernikahan telah dilangsungkan menurut aturan yang ditentukan oleh hukum agama masing-masing, maka bagi orang Islam pernikahan itu sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.
2. Telah memenuhi ketentuan hukum formil, sebagaimana yang dikehendaki undang-undang pernikahan Pasal 2 Ayat (2) yaitu, pernikahan tersebut telah dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah (PPN) yang berwenang dan telah memperoleh bukti autentik berupa akte nikah.

Pencatatan perkawinan merupakan sebuah keniscayaan, karena banyak sekalimu darat yang akan ditimbulkan jika tidak dilakukan pencatatan, akan banyak laki-laki yang melakukan nikah cerai-nikah cerai dengan dalih belum menikah padahal sudah menikah berkali-kali, pada akhirnya akan mengakibatkan kemudharatan yang sangat besar bagi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan, serta tidak diketahui siapa ayah kandung yang sebenarnya, karena tidak dingat lagi siapa yang sudah menikah dan yang belum menikah, dan berbagai kemudharatan lainnya yang ditimbulkan oleh pernikahan siri. Sementara islam sendiri mengatakan bahwa setiap kemudharatan itu sedapat mungkin harus segera dihindari, sebagaimana ungkapan sebuah kaidah fiqih: "لا ضرر ولا ضرار" yang artinya janganlah memberikan kemudharatan pada diri sendiri, dan jangan pula memudharati orang lain.

Sedangkan dalam KHI Pasal 4 menyebutkan bahwa "Pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan". Sedangkan pencatatan perkawinan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan pada Pasal 2 Ayat (2)

yang berbunyi “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pada Pasal 2 Ayat (2) ini hanya merupakan kewajiban administrasi saja dan untuk memenuhi ketertiban hukum.¹ Apabila tidak dicatat atau didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan tidak tercatatnya perkawinan yang dimaksud di Kantor Urusan Agama (KUA) maka apabila terjadi persengketaan yang berkaitan dengan nashab dan hartabersama, para pihak akan kesulitan untuk menyelesaikannya.¹

Pencatatan setiap perkawinan samahalnya dengan pencatatan suatu peristiwa hokum dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinAyat akan dalam suatu aktaresmi (surat keterangan) yang dimuat dalam daftar pencatatan yang disediakan khusus untukitu. Adapun akta perkawinan memuat hal-hal sebagai berikut: 1) nama,tempat tanggal lahir, agama/ kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman suami istri, apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebut juga nama istri dan suami terdahulu, 2) nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua, 3) izin pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, 4) dispensasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal (2) UU No.1 Tahun 1974, 5)Izin pengadilan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 UU No,1 Tahun 1974, 6) persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, 7) izin dari pejabat yang ditunjuk oleh menteri Hankam bagian anggota Angkatan Bersenjata, 8) perjanjian perkawinan bila mana ada, 9)nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempattinggal para saksi dan wali nikah yang beragamaislam, 10) nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa.¹¹

Dari keterangan-keterangan tersebut dapat dinyatakan bahwa nikah siri merupakan nikah yang telah memenuhi ketentuan syariat Islam dan dilakukan secara diam atau rahasia dari orang lain, termasuk dari pegawai

¹¹S Samuji, “Implikasi Perkawinan Di Bawah Tangan Dalam Presfektif Hukum Islam Dan UU No. 1 Tahun 1974,” Jurnal Paradigma Institut 2, no. 1 (2014), 7.

pencatat nikah (PPN) sehingga tidak dicatatkan. Dari sini dapat dipahami bahwa pernikahan siri baru memperoleh legalitas dari hukum Islam karena hanya syarat materiil saja yang dipenuhi, sedangkan syarat formil belum terpenuhi.

H. Metodologi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Cidenok, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat 45455

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode lapangan (field research). Yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan. Penelitian lapangan yaitu mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, masyarakat. Penelitian lapangan yang juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif.

Pada penelitian penyusun mempelajari tentang suatu cara yang berlaku di masyarakat tertentu, yang disebut dengan penelitian deskriptif analitik.¹ Di dalam deskriptif analitik penyusun mengumpulkan data yang valid melalui sumber-sumber yang terpercaya. Penelitian ini menyajikan suatu deskripsi mengenai fakta yang terjadi hari ini yang di dasari oleh kejadian di masa lampau. Hasil penelitian dianalisis sedemikian rupa sehingga didapat permasalahan yang dikaitkan dengan perkawinan Islam, khususnya mengenai nikah sirri.

3. Sumber Data

a) Primer

- 1) Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹ Jadi sumber primer yaitu yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tanpa perantara).

Sumber primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan peneliti.

- 2) Sumber primer juga merupakan sumber yang diperoleh dari sumber pertama baik dari individu atau perorangan melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Sumber primer secara langsung pada objek penelitian melalui penelitian lapangan, yang diperoleh dengan melakukan wawancara langsung dengan para tokoh agama dan masyarakat yang ada di Desa Cidenok.

b) Sekunder

Sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen,¹² sumber sekunder yaitu sumber yang diperoleh dari UU Perkawinan dan PP, Skripsi terdahulu dan sumber data lainnya yang ada hubungannya dengan pembahasan judul skripsi ini, sebagai bahan rujukan atau bahan acuan.

4. Pengumpulan Data

a) Observasi

Dengan terjun langsung ke lokasi penelitian untuk melihat kondisi riil pelaku nikah sirri.

b) Interview (Wawancara)

Interview atau yang biasa disebut wawancara atau kuesioner lisan, adalah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Lebih spesifiknya pelaksanaan interview ini adalah interview terstruktur, yaitu pewawancara membawa deretan pertanyaan lengkap dan terperinci.

Adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur, dimana wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

¹²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2015), 225.

c) Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan, notulen rapat, catatan harian, sebagainya.¹Sumber tertulis yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, majalah, koran, internet, foto-foto dokumentasi, dan juga catatan lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini maka peneliti menyusun skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang di dalamnya menguraikan berbagai macam permasalahan yang melatar belakangi mengapa penelitian ini dilakukan. Selanjutnya dilakukan identifikasi masalah atau rumusan masalah untuk diteliti dan dikaji lebih lanjut dengan menggunakan pokok masalah. Selanjutnya, tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu, kerangka berfikir metodologi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan

BAB II KAJIAN TEORI TENTANG NIKAH SIRI

Bab ini menjelaskan tentang tinjauan umum nikah siri, Hubungan nikah siri dengan pencatatan perkawinan, syarat dan rukun pernikahan, tujuan pernikahan, definisi nikah siri, pencatatan perkawinan dan faktor penyebab nikah siri.

BAB III PROFIL DESA CIDENOK

Bab ini akan membahas mengenai profil Desa Cidenok. Dalam bab ini dibahas tentang kondisi objektif DesaCidenok.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas tentang nikah sirri perspektif fiqh munakahat dan hukum positif yang berisi penjabaran terkait analisis serta pembahasan mengenai hukum perkawinan sirri studi analisis fiqh munakahat dan hukum positif. Dalam bab ini membahas mengenai factor penyebab terjadinya pernikahan sirri, pelaksanaan nikah sirri serta pandangan fiqh munakahat dan hukum positif terhadap nikah sirri.

BAB V PENUTUP

Terdiri dari kesimpulan dan saran.

